



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.SS**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Malik Kababa bin Abas, NIK. 8206010902710001, tempat dan tanggal lahir Subaim, 09 Juli 1969/ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 001 /RW 001 Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Awia Hasan binti Usman Hasan, NIK. 8206015204730001, tempat dan tanggal lahir Subaim, 12 April 1973/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 001 /RW 001 Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.SS tanggal 01 Oktober 2020, setelah diperbaiki mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 29 Juli 1993 dengan wali nikah bernama Usman Hasan (wali hakim) dan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Syamsudin Basyir dan bapak Ibrahim Husen;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah,semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Wasile;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak :

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus

1) Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Malik Kababa) dengan Pemohon II (Awia Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1993 di Desa Subaim Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum

## SUBSIDAR :

Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020, hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8206010902710001, tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 8206015204730001, tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor B-86/KUA.27.6.1/PW.00/9/2020, tanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Bukti (P.3);

## B. Saksi :

1. Syamsudin Basyir bin Halimun, tempat tanggal lahir Subaim 4 April 1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani Tempat Tinggal di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada bulan Juli 1993;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Hasan;
  - Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah bapak Abdul Rajak Gali dan bapak Ibrahim Husen;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan membuat kartu keluarga;
2. Suaib Husain bin Husen, tempat tanggal lahir Lolobata 18 April 1972, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada bulan Juli 1993;
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Hasan;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah bapak Abdul Rajak Gali dan bapak Ibrahim Husen;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan membuat kartu keluarga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 29 Juli 1993, di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mengurus kartu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Sidomuyo, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 6 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 1993 di Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan menurut agama Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Hasan dan yang menjadi saksi perkawinan adalah Abdul Rajak Gali dan Ibrahim Husen, dengan mahar perkawinan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan agar memperoleh Kutipan Akta Nikah dan membuat kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus pembuatan Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;  
dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Malik Kababa bin Abas) dengan Pemohon II (Awia Hasan binti Usman Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1993, di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 1.106.000,00 (satu juta setarus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1442 Hijriyah oleh kami, Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, SHI., MH. dan Choirul Isnan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ZAHRA HANAFI, SHI., MH.**

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I**

Hakim Anggota,

**CHOIRUL ISNAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**IBNU RUSDI, SHI.**

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.000.000
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000
Jumlah.....	Rp.	1.106.000,-

(satu juta setarus enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm.Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.SS